

2

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 163 TAHUN 2012

TENTANG

TIM PENGELOLA MUSEUM PENDIDIKAN INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2012

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas Pengelolaan Museum Pendidikan Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012, maka dipandang perlu mengangkat Tim Pengelola;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Tim Pengelola Museum Pendidikan Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
- Memperhatikan : Surat Penangggungjawab Museum Pendidikan Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta No. 016/UN.34/KP/2012, tanggal 28 Februari 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara-Saudara yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Museum Pendidikan Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012;
- Kedua : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2012;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai bulan tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2012;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 14 Maret 2012

Rektor.



Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.

NIP. 19570110 198403 1 002

Tembusan Yth. :

1. Kepala KPPN Yogyakarta;
 2. Wakil Rektor II;
 3. Kepala BUPK;
 4. Kepala Museum Pendidikan Indonesia;
 5. Kabag Keuangan dan Akuntansi;
 6. Yang bersangkutan;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Lampiran Keputusan Rektor
Universitas Negeri Yogyakarta


Nomor : 157 Tahun 2012

Tanggal : 14 Maret 2012

**TIM PENGELOLA MUSEUM PENDIDIKAN INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2012**

No	Nama	Jabatan Dalam Pengelolaan	Honorarium per Bulan
1	Sardiman A.M., M.Pd.	Kepala Museum Pendidikan Indonesia	Rp. 1.000.000,00
2	Asnan Arifin, S.Pd.	Sekretaris merangkap Koordinator Bidang Pendidikan	Rp. 750.000,00
3	Dwi Siswoyo, M.Hum	Koordinator Pengembangan dan Penelitian	Rp. 500.000,00
4	Muhajirin, S.Sn.,	Koordinator Koleksi dan Konservasi	Rp. 500.000,00
5.	Rhoma Dwi Aria Yuliantri, M.Pd.	Koordinator Promosi dan Kerjasama	Rp. 500.000,00

Rektor,



Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.

NIP. 19570110 198403 1 002